

ABSTRAK

Riyadatul Badiah, 2022, *Implementasi Maqashid Syariah Pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. SKRIPSI, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Moch. Cholid Wardi, M.H.I

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Garam, Ekonomi*

Implementasi maqashid syariah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk petani garam agar kesejahteraan dapat dirasakan baik material ataupun spiritual, namun kurangnya pemahaman para petani garam akan tujuan maqashid syariah mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan syariah seperti kelalaian petani garam akan sholat wajib, puasa ramadhan, hingga pemikiran para petani garam akan kemajuan garam kedepannya menjadi faktor hambatan dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual, dimana seharusnya faktor-faktor tersebut harus diperhatikan kembali dengan konsep maqashid syariah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana aktivitas masyarakat petani garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Bagaimana implementasi konsep maqashid syariah pada realitas masyarakat petani garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan tiga proses alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan hasil penelitian pertama, aktivitas petani garam di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu Pamekasan dilakukan oleh para petani dengan terpaksa dikarenakan 1. kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan memilih bertani garam. 2. pekerjaan petani garam itu sangat berat dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. 3. pendapatan petani garam yang diperoleh petani garam di Desa Bunder sebesar kurang lebih 2-3 juta perbulan. Sedangkan realitas implementasi maqashid syariah pada aktivitas petani garam Desa Bunder masih banyak yang tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah.